

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap informasi rahasia merupakan instrumen penting, khususnya dalam pelaksanaan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) antara Klien dan Badan Sertifikasi ISO. Dalam proses sertifikasi, pertukaran informasi internal perusahaan yang bersifat rahasia menjadi bagian yang tidak terpisahkan karena berpotensi terjadi wanprestasi dalam kewajiban menjaga kerahasiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) serta bentuk perlindungan hukumnya apabila terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan asas hukum perjanjian. Hasil penelitian hukum menunjukkan bahwa keabsahan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) antara klien dan Badan Sertifikasi ISO ditentukan oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam hal terjadi wanprestasi, klien berhak memperoleh perlindungan hukum baik secara preventif maupun secara represif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, *Non-Disclosure Agreement* (NDA) memiliki peran penting sebagai instrumen perlindungan hukum dan dasar pertanggungjawaban hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wanprestasi, *Non-Disclosure Agreement*, Badan Sertifikasi ISO.